

## **PERATURAN KOMISI PENGAWAS ADVOKAT**

Nomor: 001/PERADI-KPA/VI/2021

Tentang

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS ADVOKAT**

- Menimbang:**
- a. Bahwa Komisi Pengawas Advokat adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
  - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran Komisi Pengawas Advokat perlu dilakukan pengaturan mengenai tugas dan wewenang Komisi Pengawas Advokat.
  - c. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang, Komisi Pengawas Advokat perlu disusun rincian tugas dan peranan masing-masing anggota Komisi Pengawas Advokat.
  - d. Bahwa dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Advokat.
- Mengingat:**
1. Pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
  2. Surat Keputusan DPN PERADI No. KEP.02/PERADI-DPN/2021 tanggal 11 Februari 2021 Tentang Pembentukan Komisi Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia dan Pengangkatan Anggota Komisi Pengawas Masa Bakti 2021 - 2026.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:** **PERATURAN KOMISI PENGAWAS ADVOKAT  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI  
PENGAWAS ADVOKAT**

# **BAB I**

## **Ketentuan Umum**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Advokat, yang selanjutnya cukup disingkat “Komisi” adalah perangkat yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang dibentuk oleh DPN PERADI yang beranggotakan unsur Advokat Senior, Para Ahli/Akademisi dan Masyarakat, yang melakukan pengawasan sehari-hari terhadap Advokat, memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan tertentu terhadap Advokat yang diduga melanggar Kode Etik Advokat atau melanggar norma hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Komisi adalah orang yang memenuhi syarat, yang dipilih dan ditetapkan oleh DPN PERADI.
3. Ketua dan Sekretaris adalah Anggota Komisi yang dipilih dan ditetapkan oleh DPN PERADI untuk memimpin dan menatalaksanakan Komisi.
4. Sekretariat Komisi adalah unit kerja Organisasi yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi dan secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komisi.
5. Tugas adalah cakupan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab atau kewajiban dari masing-masing anggota atau bidang di lingkungan Komisi.
6. Fungsi adalah rincian kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan tugas dari masing-masing bidang di lingkungan Komisi.
7. Bidang adalah kesatuan tugas dan fungsi tertentu di dalam Komisi.
8. Panel adalah perangkat Komisi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Komisi yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Komisi untuk melakukan pemeriksaan Laporan yang telah didaftar dan diverifikasi.
9. Sidang Pleno adalah Sidang yang dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia yang diadakan dan dipimpin oleh Ketua Komisi dan diikuti oleh Anggota-anggota Komisi.
10. Rapat Kerja adalah Rapat Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi dalam rangka membahas perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran Komisi.



11. Kemandirian adalah kebebasan Komisi dari segala bentuk tekanan, pengaruh atau campur tangan pihak ketiga baik perorangan maupun lembaga lainnya dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya.
12. Pengawasan adalah tindakan Komisi yang bersifat teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar Advokat dalam menjalankan profesinya sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.
13. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.

## **BAB II**

### **Kedudukan, Tujuan, Tugas dan Wewenang**

#### **Pasal 2**

##### **Kedudukan**

1. Komisi adalah lembaga yang pendiriannya diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan dibentuk oleh DPN PERADI untuk melakukan pengawasan sehari-hari terhadap Advokat.
2. Komisi merupakan lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri, terbuka dan bertanggungjawab.

#### **Pasal 3**

##### **Tujuan**

Tujuan dilakukannya pengawasan oleh Komisi adalah untuk menjaga agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu bertindak sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat serta sumpah Advokat.

## **Pasal 4 Tugas**

Tugas Komisi, yaitu:

- a. Mengawasi Advokat agar dalam menjalankan profesinya selalu sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat serta sumpah Advokat.
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada DPN PERADI apabila berkaitan dengan masalah tindakan teknis dan administratif yang wajib ditegakkan terhadap Advokat selaku anggota PERADI dan melaporkan kepada Dewan Kehormatan apabila diperlukan suatu penindakan terhadap Advokat.

## **Pasal 5 Wewenang**

Komisi berwenang:

- c. Mengawasi dan mengumpulkan seluruh informasi berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh Advokat terhadap Kode Etik Profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat serta sumpah Advokat.
- d. Menerima saran, keluhan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau sesama penegak hukum tentang Advokat yang dalam menjalankan profesinya dinilai tidak sesuai dengan Kode Etik Profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat serta sumpah Advokat.
- e. Berdasarkan kewenangan yang ada pada angka 1 dan angka 2, melakukan pemeriksaan terhadap Advokat mengenai benar tidaknya dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat serta sumpah Advokat.
- a. Melaporkan hasil investigasi kepada DPN PERADI dan Dewan Kehormatan sesuai dengan fungsi masing-masing.

## **Pasal 6 Bidang**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi dapat membentuk bidang-bidang untuk mengkoordinasikan tugas dan peranannya sesuai kebutuhan.

### **Pasal 7 Panel**

1. Panel dibentuk oleh Ketua Komisi untuk melakukan pemeriksaan Laporan yang telah terdaftar dan diverifikasi.
2. Panel terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Komisi.
3. Hasil pemeriksaan Panel dilaporkan kepada Ketua Komisi untuk diajukan dan diperiksa dalam Sidang Pleno.

### **Pasal 8 Sidang Pleno**

Sidang Pleno diadakan untuk memeriksa dan memutuskan tentang Laporan hasil pemeriksaan Panel.

### **Pasal 9 Rapat Kerja**

Rapat Kerja adalah rapat yang diadakan secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 10 Tata Cara Pengawasan**

Tata cara pengawasan akan diatur secara tersendiri dalam Peraturan Komisi tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan.

## **BAB III Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup**

### **Pasal 11 Ketentuan Peralihan**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Komisi.



**Pasal 12**  
**Ketentuan Penutup**




Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 01 Juni 2021

**KOMISI PENGAWAS ADVOKAT**

  
Denny Kailimang, S.H., M.H. Ketua  
Nelson Darwis, S.H. Sekretaris

Menyetujui,  
**DEWAN PIMPINAN NASIONAL**  
**PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**

  
Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. Ketua  
Dr. A. Patra M. Zen, S.H., LL.M. Sekretaris Jenderal